



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 430/PID.SUS/2017/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MUCHLIS LUBIS.**
2. Tempat lahir : Gunung Pamela;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pematang Ganjang
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mokok-mokok;
9. Pendidikan : SMP (amat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 11 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 9 September 2017 .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: RISWAN H. SIREGAR, S.H.,

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum dan SAIPUL IHSAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN-Tbt, tanggal 26 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 7 Juli 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 228/Pid.Sus/2017/PN.Tbt tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS LUBIS, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember 2016, bertempat di Kantor Polsek Dolok Masihul tepatnya di Jalan Dolok Masihul – Tebing Tinggi KM-18 Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIB warga Desa Kota tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai menghubungi pihak Kepolisian Polsek Dolok Masihul yang memberitahukan bila warga Desa Kota Tengah mengamankan Terdakwa ketika mencoba melakukan pencurian didalam salah satu rumah milik warga
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi IRAWANTO bersama dengan saksi HERMANTO Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul menjemput Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Dolok Masihul, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga narkotika jenis Ganja kering yang ditemukan dari dalam selipan dompet Merk Papilion milik Terdakwa

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga narkoba jenis ganja adalah dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 62/IL.01.10052/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh SARMAULI L. GAOL, SE, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kanto Cabang Perbaungan
- Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama ROMAN (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Gang jalan Desa nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) bungkus kertas seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-13871/NNF/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS LUBIS adalah benar *Ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I* (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS LUBIS, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2016, bertempat di Kantor Polsek Dolok Masihul tepatnya di Jalan Dolok Masihul – Tebing Tinggi KM-18 Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIB warga Desa Kota tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai menghubungi pihak Kepolisian Polsek Dolok Masihul yang memberitahukan bila warga Desa Kota Tengah mengamankan Terdakwa ketika mencoba melakukan pencurian didalam salah satu rumah milik warga
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi IRAWANTO bersama dengan saksi HERMANTO Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul menjemput Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Dolok Masihul, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga narkoba jenis Ganja kering yang ditemukan dari dalam selipan dompet Merk Papilion milik Terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga narkoba jenis ganja adalah dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 62/IL.01.10052/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh SARMAULI L. GAOL, SE, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kanto Cabang Perbaungan
- Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama ROMAN (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Gang jalan Desa nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) bungkus kertas seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-13871/NNF/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS LUBIS adalah benar *Ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I* (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS LUBIS, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2016, bertempat di Kantor Polsek Dolok Masihul tepatnya di Jalan Dolok Masihul – Tebing Tinggi KM-18 Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, "setiap penyalahguna bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIB warga Desa Kota tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai menghubungi pihak Kepolisian Polsek Dolok Masihul yang memberitahukan bila warga Desa Kota Tengah mengamankan Terdakwa ketika mencoba melakukan pencurian didalam salah satu rumah milik warga
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi IRAWANTO bersama dengan saksi HERMANTO Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul menjemput Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Dolok Masihul, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga narkotika jenis Ganja kering yang ditemukan dari dalam selipan dompet Merk Papilion milik Terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga narkotika jenis ganja adalah dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 62/IL.01.10052/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh SARMAULI L. GAOL, SE, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kanto Cabang Perbaungan
- Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama ROMAN (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Gang jalan Desa nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) bungkus kertas seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, dimana terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun III Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara daun ganja kering tersebut Terdakwa masukkan atau campur kedalam sebatang rokok, selanjutnya Terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok atau kertas paper dan setelah itu Terdakwa menghisapnya, sedangkan manfaat yang Terdakwa rasakan ketika mengisap narkotika jenis ganja kering tersebut adalah pikiran Terdakwa menjadi tenang serta badan Terdakwa menjadi fit untuk melakukan aktivitas
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-13870/NNF/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti *Urine* milik Terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS LUBIS adalah benar *mengandung Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam *Golongan I* (Satu) No. Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Muchlis Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU.RI.NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Muchlis Lubis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00;(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto 0,52 (Nol koma lima puluh dua)

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat netto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah

dompet warna hitam bertuliskan Papilion, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 - (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 228/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Muchlis Lubis** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Papilion;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN.Tbt tanggal 5 Juni 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.Tbt tanggal 12 Juni 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Juni 2017;

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 15 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 228/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 5 Juni 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 228/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 5 Juni 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 228/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 5 Juni 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didalam tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 228/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2017** oleh kami : **DHARMA E DAMANIK, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, SH., MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH** masing-masingl sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 430/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 7 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **JUANTI SITORUS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ADI SUTRISNO, SH., MH

DHARMA E DAMANIK, SH.,MH

ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JUANTI SITORUS, SH

Putusan Pidana Nomor: 430/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)